



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kota Dumai melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai yang selanjutnya disingkat PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai.

BAB II TUJUAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Daerah dilakukan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kinerja PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai;
- b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal pada PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai adalah dalam bentuk barang yang dinilai sesuai nilai riil dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebidang tanah seluas 42.990 m² senilai Rp. 2.218.500.000, (Dua miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Hak Pakai Nomor 00004 terletak di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai; dan
- b. Aset Instalasi Kota Dumai Medang Kampai senilai Rp. 2.457.640.000,- (Dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Jumlah modal dasar pada PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai, sebesar Rp. 53.303.392.000,- (lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
- (2) Jumlah penyertaan modal pada PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2014 sebesar Rp. 10.320.520.000,- (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai,
pada tanggal 14 Mei 2024

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
 MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA DUMAI BERSEMAI.

NILAI ASET INSTALASI KOTA DUMAI MEDANG KAMPAI

No.	Uraian	Volume	Satuan	Luasan	Nilai Pasar (Pembulatan)
TANAH					
1.	Tanah			3.536	293.490.000
1.	Intake	1	Unit	6	5.420.000
2.	IPA	1	Unit	-	438.390.000
3.	Reservoir (10x5x2)	1	Unit	100	145.610.000
4.	Ruang Laboratorium	1	Unit	24	26.590.000
5.	Ruang Chemical	1	Unit	54	56.160.000
6.	Ruang Pompa	1	Unit	54	
7.	Ruang Jaga	1	Unit	45	70.200.000
8.	Gudang Bahan Kimia	1	Unit	60	93.600.000
9.	PLN (6000 Walt)	1	Unit	-	201.570.000
10.	Genset	1	Unit	2	85.030.000
11.	Pagar BRC	1	Unit	270	22.570.000
MECHANICAL & ELEKTRIKAL					
1	Pompa Distribusi	3	Unit	-	9.070.000
2	Pompa Air Baku	2	Unit	-	20.560.000
3	Panel	2	Unit	-	10.880.000
PERPIPAAN					
1	Jaringan Distribusi 160	2.923	Meter		262.350.000
2	Jaringan Distribusi 90	3.803	Meter		509.070.000
3	Jaringan Distribusi 63	2.335	Meter		183.890.000
Total A					2.434.450.000
TAMBAHAN					
1	Saluran Drainase Terbuka Uk. 40 cm x 40 cm Pas Bata 1 bt	117	M	0	5.660.000
2	Jalan Masuk Cor Bertulang (Wermes 8 mm) L = 3 m T = 10 cm	57	M ²	0	6.890.000
3	Jalan Masuk Cor 1:3:5, untuk rumah jaga, rumah genset L = 1,2 m T = 10 cm	0,84	M ³	0	1.270.000
4	Tangki Solar 5000L Lengka dengan Accessoris dan Pondasi	1	Unit	0	6.050.000
5	Lampu Penerangan (TL 2 x 240 walt)	4	Unit	0	300.000
6	Penangkal Petir	1	Unit	0	3.020.000
Total B					23.190.000
Total A + B					2.457.640.000

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DUMAI BERSEMAI

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu unsur pendapatan asli daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang meningkat diharapkan mampu untuk membiayai urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah guna memenuhi tugas dan kewajiban pemerintah daerah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai sebagai Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tanggung jawab pula untuk mendukung Pemerintah Daerah membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Melihat permasalahan yang dihadapi PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah maka diperlukan penguatan modal melalui penambahan Penyertaan Modal.

Peraturan daerah ini ditetapkan untuk memberikan dasar hukum Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan tentang penambahan Penyertaan Modal pada PERUMDAM Tirta Dumai Bersemai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.